



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur : 48 Tahun, TTL : Kudus, 10 April 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan : SLTP, Tempat kediaman di : RT Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur : 49 Tahun, TTL : Kudus, 08 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SLTA, Tempat kediaman di : Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds., tanggal 28 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat mengangkat seorang anak laki-laki bernama CALON ANAK ANGKAT lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021;
4. Bahwa orangtua anak yang diangkat telah memberi ijin dan tidak keberatan apabila anak tersebut diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak tersebut lahir dari seorang pasangan suami isteri yang bernama Orang tua calon anak angkat, yang beralamat di Kabupaten Kudus;
6. Bahwa secara defacto orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 05 September 2021 untuk dididik dan dirawat hingga anak tersebut dewasa seperti halnya orang tua merawat anak kandungnya;
7. Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah merelakan anak tersebut untuk diasuh dan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak didasarkan pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka permohonan penetapan anak angkat harus dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul alibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas. Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk memnberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan I dan Pemohonan II;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama :
CALON ANAK ANGKAT;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap ibu dan ayah kandungnya serta terhadap orang tua angkatnya dan Para Pemohon telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat Para Pemohon yang bernama Orang tua calon anak angkat, yang beralamat di Kabupaten Kudus, di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon ikhlas jika anak tersebut dalam pemeliharaan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Calon anak angkat adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Orang tua calon anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik-baik, taat beribadah dan bertanggung jawab serta mampu;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sayang pada anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 25-06-2018 dan Fotokopi



Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 25-06-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus pada tanggal 12 November 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 20-02-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Kudus pada tanggal 17 Juni 1999, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 21 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dan Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus pada tanggal 24 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian / *Police Record* atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kudus pada tanggal 25 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian / *Police Record* atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kudus pada tanggal 25 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi keterangan Penghasilan nama Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak atas Pemohon I tertanggal 28-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak atas Pemohon II tertanggal 28-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 5 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Untuk Kepentingan Terbaik Anak Dan Tanpa Diskriminasi atas nama Para Pemohon tertanggal 28-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama atas nama Para Pemohon tertanggal 28-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Dokumen Sah dan Sesuai Fakta atas nama Para Pemohon tertanggal 28-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



19. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberitahuan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua kandungnya atas nama Para Pemohon tertanggal 28-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
20. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2022 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi 1, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2012 dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan mengangkat seorang anak perempuan bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021 karena Para Pemohon sudah merawat anak tersebut sejak anak tersebut sejak lahir hingga sekarang;
 - Bahwa Calon anak angkat lahir dari pasangan suami istri yang bernama Orang tua calon anak angkat, yang beralamat di Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
 - Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa orang tua kandung dari Calon anak angkat, telah menyerahkan anak kandungnya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan



- tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Para Pemohon mengingat keadaan Para Pemohon secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa penghasilan Pemohon I cukup untuk menghidupi anak tersebut;
 - Bahwa selama di dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
 - Bahwa Para Pemohon berakhlak baik, sehat, taat beragama, bertanggung jawab, sayang kepada anak dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam pengasuhan Para Pemohon tidak ada orang yang keberatan;
2. saksi 2, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2012 dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan mengangkat seorang anak perempuan bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021 karena Para Pemohon sudah merawat anak tersebut sejak anak tersebut sejak lahir hingga sekarang;
 - Bahwa Calon anak angkat lahir dari pasangan suami istri yang bernama Orang tua calon anak angkat, yang beralamat di Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
 - Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;



- Bahwa orang tua kandung dari Calon anak angkat, telah menyerahkan anak kandungnya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Para Pemohon mengingat keadaan Para Pemohon secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Pemohon I cukup untuk menghidupi anak tersebut;
- Bahwa selama di dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa Para Pemohon berakhlak baik, sehat, taat beragama, bertanggung jawab, sayang kepada anak dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam pengasuhan Para Pemohon tidak ada orang yang keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan serta mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di atas secara filosofis mengandung makna bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama, incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan penetapan guna mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan terhadap seorang anak bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021 dari orang tua kandungnya yang bernama Orang tua calon anak angkat, yang beralamat di Kabupaten Kudus yang telah dilakukan oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut orang tua kandung dari Calon anak angkat, yang bernama Orang tua calon anak angkat menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju demi masa depan anak tersebut, karena Para Pemohon lebih mampu secara ekonomi serta telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai seorang anakpun. Terlebih lagi Para Pemohon telah memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak lahir sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang dimaksudkan atau dikehendaki dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 20 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.20 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa fotokopi KTP para Pemohon dan bukti P.3. berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak salah satu ketentuannya menyebutkan permohonan pengangkatan anak diajukan di pengadilan di mana anak yang akan diangkat berdomisili atau dalam hal ini hakim dapat menilai mengenai habitual residence atau tempat di mana anak tersebut setiap harinya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung dari anak Angkat (Calon anak angkat), dikaitkan dengan bukti P.1, dan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa Calon anak angkat, telah tinggal menetap di rumah tempat tinggal Para Pemohon di Kabupaten Kudus sejak anak tersebut dilahirkan dan diasuh serta dibesarkan seperti halnya anak kandung dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Agama Kudus dapat dibenarkan dan Pengadilan Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini karena senyatanya "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari (habitual residence, gewone verblijfplaats) dari anak bernama Calon anak angkat termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 12 November 2012 atau sampai



sekarang telah membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan selama berumah tangga belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I Berumur 48 tahun dan Pemohon II berumur 49 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon anak angkat, maka terbukti bahwa Orang tua calon anak angkat memiliki anak kandung bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, terbukti Para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Kudus, terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun atau berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti Pemohon I memiliki penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, terbukti bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat, terbukti Para Pemohon telah menerima penyerahan anak bernama Calon anak angkat dari orang tua kandung anak tersebut yang bernama Orang tua calon anak angkat pada tertanggal 5 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, P.18., dan P.19., berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Untuk Kepentingan Terbaik Anak Dan Tanpa Diskriminasi, Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak dan Status yang Sama, Surat Pernyataan Dokumen Sah dan Sesuai Fakta, Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya,



isi bukti tersebut menerangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dengan anak kandung, sesuai fakta yang sebenarnya, memberitahukan informasi asal usul orang tua kandung anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, terbukti Para Pemohon telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap Calon anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Pemohon I berumur 48 tahun, dan Pemohon II berumur 49 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah membina rumah tangga selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan selama itu pula pernikahannya belum dikaruniai seorang anakpun ;
4. Bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan, mengasuh, memelihara dan membesarkan Calon anak angkat dari orang tua kandung anak tersebut, sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;
5. Bahwa Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021 atau saat ini berumur 1 (satu) tahun dan ia adalah anak kandung dari orang tua bernama Orang tua calon anak angkat, yang beralamat di Kabupaten Kudus ;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat Calon anak angkat sebagai anak angkat
7. Bahwa secara defacto orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk dididik dan dirawat hingga anak tersebut dewasa seperti halnya orang tua merawat anak kandungnya, orang tua kandung anak tersebut telah merelakan anak tersebut kepada untuk diasuh dan diangkat anak oleh para Pemohon, semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik, Pemohon I bekerja sebagai buruh harian lepas, yang mempunyai penghasilan cukup, sehingga mampu untuk membiayai pengasuhan anak angkat tersebut;
9. Bahwa sejak diserahkan, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak



manapun yang keberatan atau memperlmasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;
11. Bahwa Para Pemohon bertanggungjawab:
 - Memperlakukan calon anak angkat sebagaimana anak kandung;
 - Mengasuh, mendidik, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak meliputi kebutuhan fisik, psikis dan sosial;
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minta;
 - Memberitahukan kepada anak angkatnya tersebut mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan psikis anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021, telah memenuhi syarat pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*tabanny*) dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
2. Tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik



bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an : -

- surat Al-Ahzab ayat 4 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : “...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”;

- Surat al-ahzab ayat 5 :

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah...”;

4. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, sebagaimana di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang_undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.;



5. Syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) ;
6. Seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 ;
7. Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI harus meneliti alat-alat bukti surat antara lain akta kelahiran anak, surat izin dari Departemen Sosial dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1983 pada point IV angka 3 huruf (A) ;
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat, diantaranya pada huruf (b) berumur paling rendah 30 tahun, (e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (g) tidak atau belum mempunyai anak, (h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (i) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua anak dan (l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Al Qur'an aurat Al Ahzab ayat 4 dan 5, Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah, serta memenuhi ketentuan Pasal 39



ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar calon anak angkat tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Sarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 05 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam register;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon I : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Pemohon II : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

: Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

=====